

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Sebagai Negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, maka dibutuhkan peraturan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan dimasyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dibutuhkan adalah aturan hukum pidana.

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan, yaitu membatasi perilaku, bersifat mendidik, dan memperkuat motivasi untuk menghindari diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan di masyarakat. Pemidaan atau peneanaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan hukum yang berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsch-Indie (W.v.S) merupakan Hukum Pidana Belanda yang dikondansikan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengatur hukum pidana materiil yang berupa peraturan mengenai kejahatan, pelanggaran, serta sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari 4 (empat) ancaman pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Hukum Pidana Indonesia yang mengadopsi model hukum Pidana Belanda masih memberlakukan Hukum Pidana mati padahal Hukum Pidana Belanda telah menghapuskan pidana mati pada tanggal 17 September 1870 dengan Stb 162.¹

Pandangan masyarakat yang menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana mati itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Belanda dibentuk suatu panitia aksi penentang pidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan lima alasan dasar penolakan terhadap pidana mati, yaitu:

¹ Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2

1. jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.
2. suatu pidana mati yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.
3. menggunakan pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.
4. pidana mati umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.
5. ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasionalis-sosialis.

Pendapat J.E. Sahetapy dalam bukunya *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*:

“Pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik.”²

Meski demikian, hukuman mati masih diatur dalam Pasal 66 RUU KUHP yang berbunyi “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Artinya putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan. Menurut beberapa pakar hukum pidana, pidana mati tetap

² J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5-6.

dipertahankan pada saat ini karena kondisi khusus di Indonesia yang memerlukan jenis pidana yang keras ini untuk melawan para penjahat kelas kakap yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Namun dalam praktiknya Pidana mati tidak lepas dari pro kontra karena menimbulkan problema di Indonesia yang disebabkan oleh prepensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Keadaan seperti ini yang membuat Indonesia mendapat perdebatan konseptual seputar penggunaan hukuman mati sebagai sarana-sarana penanggulangan kejahatan yang muncul sejak perkembangan filsafat pembinaan dalam ppidanaan, namun perdebatan tentang pidana mati semakin gencar seiring meningkatnya isu global tentang Hak Asasi Manusia, permasalahan hukuman pidana mati sudah berlangsung lama yang pasang surutnya seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, seperti disaat presiden Megawati Sukarno Putri menolak grasi enam terpidana mati. Pada saat itu Presiden Megawati Sukarno Putri mengeluarkan empat Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No 20/G, No 21/G, No 22/G, No 24/G tahun 2003.

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana telah diatur secara tegas salah satunya dalam Undang-Undang Nomor

³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.23.

2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pada undang-undang tersebut, penundaan eksekusi bisa terjadi karena terpidana sedang hamil dan/atau terpidana mempunyai keterangan atau pesan yang diterima oleh jaksa tinggi/jaksa. Di samping yang telah diatur dalam undang-undang, penundaan juga bisa terjadi apabila:

1. Terpidana melakukan upaya hukum;
2. Terpidana mengajukan permohonan grasi kepada presiden maksimal 1 tahun sejak dijatuhkan putusan hakim yang bersifat tetap seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Alasan-alasan tersebut menyebabkan banyak terjadinya penundaan eksekusi mati, yaitu seperti eksekusi mati yang dijalani oleh terpidana kasus “Bali Nine”. Para terpidana tersebut sudah mengajukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Ada pula yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ancaman pidana mati yang diatur dalam KUHP. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Fakta hukum selanjutnya patut dicermati adalah penjatuhan pidana mati yang masih tetap dijalankan tetapi banyak juga diantara terpidana mati yang telah dijatuhi pidana mati menderita akibat penundaan eksekusi pidana mati tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pidana mati atau penundaan eksekusi pidana

mati atau penundaan eksekusi pidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga nasib para terpidana mati berada ditengah kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dalam uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan limitasi waktu eksekusi terpidana mati sejak diterbitkan putusan?
2. Apakah ada permasalahan yang muncul dari aturan tentang limitasi eksekusi terpidana mati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Pelaksanaan aturan limitasi waktu eksekusi terpidana mati di Indonesia sejak diterbitkan putusan mati.
2. Ada tidaknya permasalahan yang muncul dari aturan limitasi eksekusi terpidana mati

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dalam kaitannya pelaksanaan eksekusi mati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan bagi penulis mengenai pidana mati, khususnya mengenai penundaan dan pelaksanaan eksekusi mati terpidana di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah untuk menentukan keputusan yang adil dan bijaksana dalam menentukan sikap untuk mengeksekusi terpidana mati.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat tentang jangka waktu eksekusi pidana mati serta mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat dan menyadari perannya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul “Peraturan Pelaksanaan Limitasi Jangka Waktu Eksekusi

Terpidana Mati” belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka peneliti akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan hukum. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Judul

“Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati”

a. Nama : Eka Supandi Lingga
NPM : 060200178
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Departemen Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang ada dalam penundaan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penundaan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM.

d. Hasil Penelitian

- 1) Perkembangan hukuman pidana mati di Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Dan bukanlah berdasarkan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah. Hukuman pidana sudah merupakan ketentuan hukum positif. Dan dipertahankan pidana mati di Indonesia adalah alat untuk menakuti atau mencegah terjadi kejahatan dan sebagai saluran kepada masyarakat yang ingin "membalas dendam" melalui saluran perUndang-Undangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundangundangan, masyarakat akan berniat main hakim sendiri (*eigen richting*).

- 2) Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa (pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

2. Judul

"Relevansi Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"

a. Nama : Riki Werinton Simanjuntak
program studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan masalah

Bagaimanakah keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan Perundang-Undangan saat ini terkait dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945?

c. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan Perundang-Undangan saat ini terkait dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945

d. Hasil penelitian

Penelitian ini mengambil simpulan bahwa keberadaan sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 masih relevan sebab dalam hal ini pengaturan hak hidup bagi si korban akibat perbuatan terpidana mati, sedangkan dalam menjalankan hak tersebut harus dibatasi bahwa pelaksanaan semua hak tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang, sesuaidengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai-nilai agama, dan sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

3. Judul

“Tinjauan Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam Penjatuhan Pidana Mati”

- a. Nama : Maruli Tua Lumban Gaol
- Program studi : Ilmu Hukum
- Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi kendala Jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana mati?
- 2) Bagaimana cara melaksanakan eksekusi pidana mati?

c. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam eksekusi terhadap terpidana mati dan cara melaksanakan eksekusi pidana mati.

d. Hasil penelitian

- 1) kendala Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pidana mati selain dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peninjauan kembali dan Grasi, adapun masalah atau kendala lain dilapangan yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor adalah dana. Dimana disetiap Kejaksaan yang ada di wilayah Indonesia tidak mempunyai mata anggaran khusus yang mengatur dana pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut. Maka dalam penyusunannya harus membuat proposal terlebih dahulu.
- 2) cara pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara tembak mati.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian dari “Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati”, yaitu:

1. Pelaksanaan Aturan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan. Sedangkan pengertian aturan adalah hasil dari perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Pelaksanaan aturan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan tataan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur.

2. Limitasi Waktu

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Limitasi adalah pembatasan atau proses, cara, perilaku membatasi. Sedangkan pengertian waktu adalah ukuran seluruh rangkaian baik saat proses, pembuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sehingga limitasi waktu dapat disimpulkan adalah pembatasan atau perilaku membatasi seluruh rangkaian kegiatan baik saat proses berlangsung, maupun saat pembuatan berlangsung.

3. Eksekusi

Pengertian eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: *yang terhukum sudah menjalani –nya*.⁴

4. Terpidana Mati

Pengertian terpidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan jangka waktu eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,., hlm. 356.

⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 7.

- 4) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan pengaturan jangka waktu eksekusi mati di Indonesia.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung

penelitian, yaitu Bapak Daniel Kristanto Sitorus, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang membahas mengenai “Pelaksanaan Pengaturan Limitasi Jangka Waktu Eksekusi Terpidana Mati” diantaranya akan diuraikan tinjauan umum mengenai pemidanaan, tinjauan mengenai eksekusi mati, tinjauan mengenai penundaan eksekusi mati, serta hasil penelitian mengenai pengaturan limitasi jangka waktu eksekusi terpidana mati.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan saran dari penulis

